



# **BUPATI TEBO**

# **PROVINSI JAMBI**

## **PERATURAN BUPATI TEBO**

**NOMOR : 48 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM GURU NON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mmenyebutkan tenaga kependidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah, dan tenaga kependidikan di SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- b. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf a, angka 5 dan angka 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, menyebutkan setiap SD/MI tersedia (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan, dan di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
- c. bahwa untuk menjamin efektivitas kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi sekolah di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, kekurangan jumlah Guru dan

Tenaga Administrasi Sekolah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri ditanggulangi dengan adanya bantuan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil;

- d. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan pelaksanaan tugas-tugas dan rasa tanggung jawab para guru dan tenaga administrasi sekolah yang berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, maka dipandang perlu memberikan Tambahan Honorarium Jam Mengajar bagi guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan Honorarium bagi Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembukaan dan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tebo Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 41);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo
3. Bupati adalah Bupati Tebo
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kabupaten Tebo
6. Kepala Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo.
7. Guru Non PNS adalah guru honorer sekolah/guru tidak tetap yang melaksanakan tugas sebagai guru dan menerima honorarium berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diampu, serta belum berstatus pegawai negeri sipil.

2/

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 2**

Maksud Pemberian Tambahan Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo adalah untuk memberikan motivasi, dan apresiasi atas pelaksanaan tugas-tugas Guru dalam mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan berkualitas.

**Pasal 3**

Tujuan Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo adalah untuk :

- (a) Meningkatkan kualitas kinerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo sehingga mampu meningkatkan kualitas Pendidikan di lingkungan Kabupaten Tebo;
- (b) Meningkatkan kesejahteraan Guru Non PNS dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan dan penuntasan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang bermutu.

**BAB III**  
**PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN**  
**HONORARIUM JAM MENGAJAR BAGI GURU BUKAN PEGAWAI**  
**NEGERI SIPIL**

**Pasal 4**

Sasaran pemberian tambahan honorarium guru Non PNS meliputi guru honor/guru tidak tetap pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Kabupaten Tebo.

**Pasal 5**

Persyaratan teknis Pemberian Tambahan Honorarium Guru NonPNS pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo meliputi :

- (a) Berkualifikasi pendidikan minimal S.1 PGSD dan/atau S.1/D.IV Kependidikan lainnya;
  - (b) Guru tidak tetap pada jenjang SMP Satu Atap boleh berkualifikasi minimal SMA yang mengampu mata pelajaran yang diajarkan, apabila sekolah tersebut kekurangan/hanya memiliki 1 (satu) orang guru PNS.
  - (c) Melaksanakan pembelajaran tatap muka yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah;
  - (d) Tidak dalam status ikatan perjanjian kerja dengan Kepala Dinas dan/honorer daerah serta mendapat tunjangan khusus daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)
  - (e) Belum memiliki sertifikat pendidikan dan tidak sedang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
- ✓

**Pasal 6**

Tata cara pemberian Tambahan Honorarium Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo meliputi :

- a. Kepala Sekolah Dasar Negeri Sekolah Menengah Pertama Negeri memverifikasi data usulan yang memnuhi persyaratan teknis administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan menyampaikan kepada Kepala Dinas, untuk di usulkan sebagai calon penerima tambahan honorarium Guru Non PNS
- b. Nama-nama Guru Non PNS Penerima Tambahan Honorarium guru Non PNS pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.



Ditetapkan di Muara Tebo  
pada Tanggal 10 - 10 - 2018

7 **BUPATI TEBO,**



**SUKANDAR**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 10 - 10 - 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



**ABU BAKAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR 48

